

Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Pendekatan Psikologi

Abstract: Marriage is a very important and sacred event in life, because marriage is a step towards entering a new life. The hadith stipulates the monastery of a child to be married because of marriage. All clerics agreed on the existence of such a monasticism between breastfed children and breastfeeding women. The breastfed child becomes a child for the woman who feeds him so it is illegitimate to marry forever. For the child can look at the woman, be alone, and travel together. In this study using the type of library research (library research), this research is also qualitative. The prohibition of marriage is also sometimes necessary based on eugenic reasons (to glorify or improve race) such as the prohibition of remarriage for lunatics, severe memory weakness, people with epilepsy (ayan), and people with other severe mental illnesses. As for the meaning of the prohibition of marrying mahram, especially mahram persusuan, namely marrying a persusuan brother or persusuan mother, but in this case the marriage is prohibited because in the hadith of the Prophet is actually an illegitimate relationship equal to forbidden because of the nasab relationship, and is prohibited both by the State Law and the Islamic religion. However, if inbreeding occurs, it is feared that there will be diseases or problems that cause the personality or personality of a person, especially children, to be bad.

Keywords: Marriage, Mahram, Psychology

Abstrak. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah jenjang untuk memasuki kehidupan baru. Hadis tersebut menetapkan keharaman seorang anak untuk dinikahi karena persusuan. Semua Ulama bersepakat adanya keharaman tersebut antara anak yang disusui dan perempuan yang menyusui. Anak yang disusui menjadi anak bagi perempuan yang menyusunya sehingga haram untuk dinikahi selamanya. Bagi anak boleh memandang perempuan tersebut, berduaan, dan melakukan perjalanan bersama. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini juga bersifat kualitatif. Larangan pernikahan juga kadang kala diperlukan berlandaskan pada alasan-alasan eugenic (untuk memuliakan atau memperbaiki ras) seperti larangan menikah lagi bagi orang gila, lemah ingatan berat, penderita penyakit epilepsi (ayan), dan para penderita penyakit mental berat lainnya. Adapun makna larangan menikah dengan mahram khususnya mahram persusuan yaitu menikah dengan saudara persusuan atau ibu persusuan, namun dalam hal ini pernikahan tersebut dilarang karena dalam hadis Nabi sesungguhnya adalah hubungan persusuan haram sama dengan diharamkan karena hubungan nasab, dan dilarang baik oleh Undang-Undang Negara maupun agama Islam. Namun jika terjadi pernikahan sedarah ditakutkan terjadi penyakit atau masalah yang menimbulkan personalitas atau kepribadian dari seseorang khususnya anak akan menjadi buruk.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahram, Psikologi

Pendahuluan

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dari sifatnya yang demikian memahami dan mempelajari hadis merupakan keharusan bagi setiap Muslim, karena ilmu ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan hadis Nabi khususnya dari segi dapat tidaknya dijadikan hujjah atau dalil agama islam.¹ Para Ulama sepakat bahwa hadis adalah sandaran sebagai hujjah dalam hukum Islam setelah Al-Qur'an. Imam As-Suyuthi berpendapat bahwa orang yang mengingkari kehujjahan hadis Nabi baik perkataan, perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang jelas dalam Ilmu Ushul adalah Kafir.²

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pergaulan sosial, hal inidibuktikan bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia atau sebagainya.³ Firman Allah dalam Surat Yasin (36) ayat 36:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ﴾⁴ (36)

Artinya : Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik apa yang dari ditumbuhkan oleh bumi dan daridiri sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan adalah jenjang untuk memasuki kehidupan baru.⁵ Dan merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalanbagimakhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya dan mengingat kebesaran Allah. Firman Allah dalam Q.S. Ad-Dzariyat ayat 49:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾⁶ (49)

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakanberpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

¹ Indri Yulianingsih, *Penyertaan Mahram Bagi Perempuan dalam Ibadah Haji Atau Umrah (Dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indeks 2898)*, 2018, Hlm. 1

² Indri Yulianingsih, *Penyertaan Mabram...*, Hlm.1-2

³ Saputri Neliyanti, *Tradisi Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten lampung Timur)*, Skripsi, Lampung, LAIN Metro, 2020, Hlm. 1

⁴ Al-Qur'an: 36

⁵ Nurhikma, *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Goa)*, Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2019, Hlm. 1

⁶ Al-Qur'an: 49

Dalam pernikahan juga terdapat syarat, rukun sahnya pernikahan dan juga larangan pernikahan. Terkait dengan larangan pernikahan ini terdapat beberapa perkara yang dilarang oleh syari'at Islam sendiri. Larangan pernikahan telah ditetapkan sebagaimana dalam firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 23:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ تَسَاءَلُكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾⁷)

Artinya : Diharamkan atas kamu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa': 23)

Ayat tersebut menjelaskan antara wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam. Adapun pengharaman tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Haram menikahi wanita untuk selamanya (Muabbad)

Mahram yang bersifat abadi adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi antara keduanya.⁸ Larangan menikahi seorang wanita untuk selamanya disebabkan oleh tiga hal :

 - a. Haram karena memiliki hubungan nasab
 - b. Haram karena hubungan persusuan
 - c. Haram karena adanya hubungan pernikahan
2. Haram menikahi wanita untuk sementara waktu (Muaqqad)

⁷ Al-Qur'an: 23

⁸ Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*, Cet I, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018, Hlm. 9-10

Diharamkan menikahi wanita selain dari tiga kelompok diatas dalam jangka waktu tertentu seperti :

- a. Menikahi wanita yang tidak beragama Islam
- b. Istri yang telah ditalak tiga (bekas istrisendiri)
- c. Wanita yang sedang menjalanimasa iddah
- d. Memadu istri dengan wanita saudaranya yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau persusuan
- e. Istri orang lain
- f. Menghimpun lima istri⁹

Dari pengelompokkan mahram diatas seorang Muslimdiharamkan menikahi perempuan yang menyusuinya sejak kecil. Hubungan persusuan merupakan salah satu sebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tetapi dalam hal ini juga seorang laki-laki boleh melihat aurat perempuan sebatas rambut dan juga bersalaman secara langsung. Karena hubungan persusuan ini termasuk hubungan dikarenakan nasab. Apabila seorang laki-laki ketika kecilnya menyusu kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya, secara otomatis ia diharamkan menikah dengan ibu tempat ia menyusu.¹⁰ Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim nomor indeks 1444 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَاهُ فَلَانًا» - لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ»¹¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: aku membacakan hadis kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, bahwasannya Aisyah mengabarkan kepadanya, “bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari sedang berada di

⁹ Nor Nadia Fatin, *Kadar Susuan Yang Menyebabkan Haram Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Menurut Imam hanafi dan Imam Syafi'i)*, Skripsi, Riau, UIN Sultan syarif Kasim, 2019, Hlm. 4-5

¹⁰ Fitri Sari, *Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 2, Hlm. 314

¹¹ Abu al-H{usain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairi al-Naisa>bu>ri>, *Ba>b Yah{rumu min al-Rad{a>'ah ma>Yah{rumu min al-Wila>dah*, S{ah{ih{ Muslim, Riya>d{, Da>r al-Had{a>rah li al-Nashri wa al-Tauzi', 1436, Vol. 2, Hlm. 449

sisinya, lalu Aisyah mendengar seseorang datang meminta izin memasuki rumah Hafshah. Aisyah berkata: “Lalu aku berkata, wahai Rasulullah ada seorang lelaki meminta izin memasuki rumahmu”. Rasulullah menjawab: “Aku mengira bahwa orang itu adalah Fulan” – paman Hafshah persusuan-, Aisyah bertanya: “Wahai Rasulullah, seandainya Fulan (pamannya persusuan) masih hidup, tentunya ia boleh menemuiku?”. Rasulullah menjawab: “Ya, sesungguhnya persusuan menjadikan haram seperti yang diharamkan (karena) kelahiran (nasab). (HR. Imam Muslim: 1444)

Hadis tersebut menetapkan keharaman seorang anak untuk dinikahi karena persusuan. Semua Ulama bersepakat adanya keharaman tersebut antara anakyang disusui dan perempuan yang menyusui. Anak yang disusui menjadi anak bagi perempuan yang menyusunya sehingga haram untuk dinikahi selamanya. Bagi anak boleh memandang perempuan tersebut, berduaan, dan melakukan perjalanan bersama.

Oleh karena itu, dari uraian diatas akan dilanjutkan mengkaji lebih dalam mengenai hadis tentang larangan larangan menikah dengan mahram melalui pendekatan psikologi, karena pembahasan ini perlu dipahami secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran. Dengan demikian tercantum pertanyaan sebagai acuan penelitian yaitu *Pertama*, Bagaimana pemahaman hadis riwayat Imam Muslim tentang mahram persusuan? *Kedua*, Bagaimana batasan mahrapersusuan perspektif hadis melalui pendekatan psikologi?

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam literatur yang bersifat kepustakaan.¹² Penelitian ini juga bersifat kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini mengambil dari Kutubus Sittah khususnya Kitab Shahih Muslim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi yaitu dengan menggali sumber data yang digunakan untuk melengkapi objek penelitian.¹³ Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara membaca buku, jurnal, dan kita-kitab yang terkait pembahasan, selanjutnya teknik analisis data yaitu dilakukan dengan analisis isi.

Pembahasan

Tinjauan Umum tentang Menikah

¹² Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, NATURAL SCIENCE, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan pendidikan IPA, 2020, Vol. 6, No. 1, Hlm. 44

¹³ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasidisertai Contoh proposal)*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, Ed. 1, 2020, Hlm. 64

Menurut Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad bahkan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sering memakai kata nikah dengan zawaj yang berarti pasangan. Sedangkan kata nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu النكاح ialah berkumpul, memasukkan. Disamping itu juga dapat diartikan sebagai bersetubuh dan berakad.¹⁴

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu dari syariat Islam yaitu menjaga nasab karena dengan menjaga maka terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah Swt. seperti berbuiat zina, homoseksual, pornografi, dan sebagainya. Menikah juga merupakan bagian dari kehidupan para Nabi atau yang disebut sunnah Nabi.¹⁵

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Radliallahu Anhu

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ مَكْحُولٍ، عَنِ أَبِي الشَّيْمَالِ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسُّوَالُكُ، وَالتَّكَاخُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَثُوبَانَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي نَجِيحٍ، وَجَابِرٍ، وَعَكَّافٍ. حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyath dari al-Hajjaj dari Makhul dari Abi al-Shimal dari Abi Ayyub berkata : Nabi bersabda, ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah. Dan hadis ini terdapat dalam riwayat Usman dan Thauban dan Ibn Mas'ud dan Aisyah dan Abdillah bin 'Amr dan Abi Najih dan jabir dan Akkaf. Hadis Abi Ayyub ini termasuk Hasan Gharib.

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai suatu sarana untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Menikah juga termasuk menyatukan dua insan yang berbeda baik dari segi kepribadian, sifat dan mental menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga. Menikah bukan hanya sebuah upaya

¹⁴ Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarab dalam Perspektif Islam dan Genetika*, An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan, Vol - Nomor - Tahun 2020, Hlm. 119

¹⁵ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018, Hlm. 6

¹⁶ Abu> 'I>sa> Muh{ammad ibn 'I>sa> al-Tirmidhi, *Ba>b ma> Ja>a fi> Fad{li al-Tazwi>ji wa al-H{aththi 'Alaihi*, (Beirut: Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, 1431),Vol. 2, No. 1080, Hlm. 382

untuk mewujudkan impian dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, namun juga sebagai upaya beribadah dan mentaati perintah Allah. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup serta mental dan spiritual yang kuat agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁷

Menurut Syara', nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁸ Sedangkan menurut ahli psikologi perkembangan yakni Hurlock (1980), ia mendefinisikan pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengelola sebuah rumah tangga.¹⁹

Pernikahan sedarah yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang wanita dan laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat seperti, kakak dan adik, saudara persusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang masih ada hubungan mahram baik karena nasab, persusuan ataupun mushaharah. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun.²⁰

Larangan dalam Pernikahan

Pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah menikahi wanita yang haram oleh Allah untuk dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya
Sebab-sebab perempuan yang haram dinikahi ada empat macam:
 - a) Hubungan Nasab
 1. Ibu, adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus yaitu ibu, nenek dari garis ayah atau garis ibu dan seterusnya ke atas.
 2. Anak perempuan, adalah perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yang dimaksud ialah anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki perempuan) dan seterusnya ke bawah.
 3. Saudara perempuan kandung (seayah dan seibu)
 4. Bibi, yaitu saudara perempuan dari ayah atau ibu kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, Jakarta, Gema Insani, Cet. I, 2018, Hlm. 1

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan...*, Hlm. 2

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan...*, Hlm. 4

²⁰ Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarah...*, Hlm. 119

5. Keponakan perempuan, yaitu anak saudara laki-laki atau perempuan dan seterusnya ke bawah.²¹
- b) Hubungan Persusuan
 1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui.
 2. Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan.
 3. Keponakan perempuan susuan yaitu cucu-cucu dari ibu susuan sebab mereka dipandang anak dari saudara-saudara perempuan.
 4. Saudara perempuan sesusuan, baik seayah seibu maupun seayah saja atau seibu saja.
- c) Hubungan Perkawinan
 1. Istri ayah, yang dimaksud yaitu istri dari ayah semata-mata karena adanya akad nikah baik sudah dicampuri atau belum.
 2. Istri anak laki-laki, haram dinikahi oleh ayah sampai garis ke atas semata-mata karena akad nikah.
 3. Ibu istri, yaitu mertua wanita.
 4. Anak tiri, apabila ibu sudah dicampuri oleh ayah maka haram untuk dinikahi, sedangkan jika belum maka dibolehkan untuk dinikahi.
 5. Dua wanita yang bersaudara, yaitu menyatukan kedua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan sekaligus.
 6. Anak hasil zina²²
- 2) Haram dinikahi untuk sementara
 - a) Istri orang lain
 - b) Saudara ipar
 - c) Wanita yang masih dalam masa iddah
 - d) Istri yang ditalak tiga
 - e) Wanita pezina
 - f) Istri yang di li'an
 - g) Wanita kafir selain Ahli Kitab²³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan larangan-larangan agar tidak dilakukan oleh warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 8 menyatakan secara tegas merinci perkawinan-perkawinan yang dilarang untuk tidak dilakukan yaitu melakukan perkawinan incest. Incest yaitu bentuk perkawinan yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, garis keturunan menyamping. Selain itu, perkawinan yang memiliki hubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

²¹ Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarab...*, Hlm. 120

²² Rahayu Dwi Lestari, *Pernikahan Sedarab...*, Hlm. 120-121

²³ Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi...*, Hlm. 26-30

Demikian pula, negara melarang perkawinan yang masih memiliki hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu / bapak tiri. Perkawinan yang masih memiliki hubungan susuan juga dilarang yaitu orangtua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan / paman susuan. Larangan juga berlaku dalam perkawinan yang masih berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Demikian juga, ada larangan bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, namun masih memiliki hubungan oleh agama atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²⁴

Larangan pernikahan juga kadang kala diperlukan berlandaskan pada alasan-alasan eugenic (untuk memuliakan atau memperbaiki ras) seperti larangan menikah lagi bagi orang gila, lemah ingatan berat, penderita penyakit epilepsi (ayan), dan para penderita penyakit mental berat lainnya.²⁵

Analisis Pernikahan Mahram Persusuan melalui Pendekatan Psikologi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Pernikahan incest tidak sesuai dengan syari'at Islam karena Islam sangat memperhatikan konsekuensi dari ikatan darah berupa penghormatan dan pemuliaan.

Pernikahan incest ini tidak hanya terjadi oleh ayah dengan anak kandung, tetapi juga bisa dilakukan oleh saudara persusuan namun hubungan persusuan haram sama dengan diharamkan karena hubungan nasab. Sedangkan hubungan persusuan terdapat kadar atau jumlah air susu yang dapat menjadikan keharaman, menurut beberapa Ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Abu hanifahbahwatidak ada batasan yang pasti perihal air susuyang menyebabkan keharaman. Berapapun kadarnya selama sampai keperut akan menjadikan hubungan persusuan. Berbeda dengan Imam Syafi'iyang membatasi pada lima hisapan. Dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar air susu adalah jumlah yang dapat membatalkan orang puasa.²⁶

Menikah bukan saja hal untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga merupakan ibadah untuk penyempurnaan agama.²⁷ Namun jika terdapat pernikahan sedarah, maka akan muncul generasi penerus yang menderita penyakit diantaranya:

²⁴ Agoes Dariyo, Mia Hadiati, R. Rahaditya, Psikologi Hukum Perkawinan, Yogyakarta, Andy Yogyakarta, 2020, Hlm. 72-73

²⁵ Kartini kartono, Psikologi wanita, Bandung, mandar Maju, 1992, Hlm. 209

²⁶ Muhammad Hasnan Nahar, Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma'an al-Hadith, Diya' Al-Afkar, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis, 2019, Vol. 7, No. 2, Hlm. 305

²⁷ Nur Toifah, *Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest Dalam Saurat An-Nisa: 23*, Journal of Islamic Medicine, 2020, Vol. 4, No. 1, Hlm. 33

- a) Personalitas atau Kepribadian yang Buruk
 Personalitas atau kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Diantara sifat-sifat seperti rasa malu, rasa takut, mudah stress (neurotic), gangguan kejiwaan, pesimistik, banyak bicara, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetik bawaan. Dengan demikian, jika terdapat pernikahan sedarah yang mana kedua pasangan sama-sama memiliki personalitas atau kepribadian yang buruk, maka kemungkinan besar akan menghasilkan generasi yang berkarakter buruk pula. Hal ini karena gen pembawa sifat buruk bersatu dengan gen generasi penerus.²⁸

Maka jika terdapat pernikahan sedarah antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan penyandang mental, maka kemungkinan besar generasi penerusnya akan mengalami gangguan mental yang lebih berat dari kedua orangtuanya.²⁹ Dengan adanya keharaman hubungan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dinikahi dapat menghindarkan dari berbagai penyakit atau masalah yang akan terjadi dalam pernikahan atau melahirkan anak dari hasil pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam akad nikah yang sah. Dan merupakan suatu ibadah untuk mentaati perintah agama. Dalam pernikahan juga terdapat hal-hal yang dilarang diantaranya, wanita yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi ada kalanya haram dinikahi untuk selamanya dan haram dinikahi untuk sementara waktu seperti hubungan karena nasab, hubungan persusuan dan sebagainya.

Adapun makna larangan menikah dengan mahram khususnya mahram persusuan yaitu menikah dengan saudara persusuan atau ibu persusuan, namun dalam hal ini pernikahan tersebut dilarang karena dalam hadis Nabi sesungguhnya adalah hubungan persusuan haram sama dengan diharamkan karena hubungan nasab, dan dilarang baik oleh Undang-Undang Negara maupun agama Islam. Namun jika terjadi pernikahan sedarah ditakutkan terjadi penyakit atau masalah yang menimbulkan personalitas atau kepribadian dari seseorang khususnya anak akan menjadi buruk.

Bibliografi

al-Naisa>bu>ri>, Abu al-H{usain Muslim ibn al-H{ajjaj al-Qushairi. *S{ah{ih{ Muslim*, Riya>d{, Da>r al-Had{a>rah li al-Nashri wa al-Tauzi', Vol. 2, 1436.

²⁸ Nur Toifah, *Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern...*, Hlm. 37

²⁹ Nur Toifah, *Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern...*, Hlm. 38

- al-Tirmidhi, Abu> ‘I>sa> Muh{ammad ibn ‘I>sa.> *Sunan al-Tirmid{i*, Beirut, Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, Vol. 2, 1431.
- Arifandi, Firman. *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Dariyo, Agoes. Mia Hadiati, dkk. *Psikologi Hukum Perkawinan*, Yogyakarta, Andy Yogyakarta, 2020.
- Fatin, Nor Nadia. *Kadar Susuan Yang Menyebabkan Haram Dan Akibat Hukumnya (Studi Komparatif Menurut Imam hanafi dan Imam Syafi’i)*, Skripsi, Riau, UIN Sultan syarif Kasim, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Psikolgi Pernikahan*, Jakarta, Gema Insani, Cet. I, 2018.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita*, Bandung, Mandar Maju, 1992.
- Lestari, Rahayu Dwi. *Pernikahan Sedarab dalam Perspektif Islam dan Genetika*, An-Nahdloh: Jurnal Keaswajaan, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasidisertai Contoh proposal)*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, Ed. 1, 2020.
- Nahar, Muhammad Hasnan. *Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Studi Ma’an al-Hadith*, Diya’ Al-Afkar, Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis, Vol. 7, No. 2, 2019
- Neliyanti, Saputri. *Tradisi Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten lampung Timur)*, Skripsi, Lampung, LAIN Metro, 2020.
- Nurhikma. *Walimatul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Goa)*, Skripsi, Makassar, UIN Alauddin, 2019, Hlm. 1
- Sari, Fitri. *Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, No. 2, tth.
- Sari, Milya dan Asmendri. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA)*, NATURAL SCIENCE, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1, 2020.

- Sarwat, Ahmad. *Wanita yang Haram Dinikahi*, Cet I, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Toifah, Nur. *Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest Dalam Saurat An-Nisa: 23*, Journal of Islamic Medicine, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Yulianingsih, Indri. *Penyertaan Mabram Bagi Perempuan dalam Ibadah Haji Atau Umrah (Dalam Hadis Sunan Ibnu Majah Nomer Indeks 2898)*, 2018.